



Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar 80239 03619075666

www.tenagakerja.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Pelayanan Validasi Pembayaran DKPTKA / Retribusi IMTA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi Daerah
2. Bukti bayar retribusi penggunaan TKA
3. Keputusan Dirjen (RPTKA)
4. IMTA (Izin Memperpanjang Tenaga Asing)
5. Paspor dan KITAS/KITAB, VISA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran dan menyerahkan persyaratan permohonan validasi TKA
2. Melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan, jika berkas tidak lengkap / tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon
3. Menyerahkan berkas permohonan ke Pengantar Kerja untuk di proses di TKA Online
4. Melakukan login ke aplikasi TKA Online
5. Memeriksa persyaratan dan bukti bayar dan jurnal yang telah di upload
6. Melakukan validasi TKA
7. Menyimpan berkas persyaratan untuk database kegiatan monev TKA

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembayaran DKPTKA / Retribusi IMTA

Pengaduan Layanan



Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Jalan Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar 80239 03619075666

www.tenagakerja.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi

Aplikasi PRO Denpasar + (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada playstore serta kotak saran, maupun melalui telpon pengaduan nomor (0361) 9075751/9075666 dan melalui email: dtkskdenpasar@yahoo.com